

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)  
PADA PT. TRICON BANGUN SARANA DI JAKARTA UTARA**

Oleh

Michael Johan Mowoka

I Made Udiana

I Nyoman Mudana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*There are several things that caused the termination of employment (FLE ) in PT. Tricon Bangun Sarana in North Jakarta which resulted in the workers lost their jobs without getting severance or compensation as a result of the termination of employment. Almost all of the workers who underwent termination of employment is casual workers / laborers who often make the mistake of either error or fault light weight . In the process, termination of employment that occurred at PT. Tricon Bangun Sarana done unilaterally, namely by the company. Workers were not able to follow up in any form as casual workers do not understand or do not have a good knowledge relating to the termination of their employment experience. This paper will explain whether the implementation of the termination of employment conducted by PT. Tricon Bangun Sarana in accordance with the provisions of Law number 13 of 2003 on Labour and any efforts to be made by the workers against the termination of employment.*

***Keywords: Termination of employment, Implementation, Resolution.***

**ABSTRAK**

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Tricon Bangun Sarana di Jakarta Utara yang mengakibatkan para pekerja kehilangan mata pencaharian tanpa mendapatkan pesangon atau ganti rugi akibat PHK tersebut. Hampir semua para pekerja yang mengalami PHK merupakan pekerja lepas/buruh yang seringkali melakukan kesalahan baik kesalahan ringan maupun kesalahan berat. Dalam prosesnya, PHK yang terjadi pada PT. Tricon Bangun Sarana dilakukan secara sepihak yaitu oleh perusahaan. Pekerja pun tidak dapat melakukan tindak lanjut dalam bentuk apapun karena para pekerja lepas tidak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan yang baik yang berkaitan dengan PHK yang mereka alami. Tulisan ini akan menjelaskan apakah pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT. Tricon Bangun Sarana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh para pekerja terhadap PHK tersebut. dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris maka diperoleh kesimpulan

PHK yang dilakukan oleh PT Tricon Bangun Sarana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh para pekerja belum maksimal hanya sebatas musyawarah.

**Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Pelaksanaan, Penyelesaian Hukum.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

PT. Tricon Bangun Sarana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi (*general construction*). PT. Tricon Bangun Sarana mempekerjakan kurang lebih 300 tenaga kerja dimana 230 pekerja merupakan pekerja lepas / buruh lapangan. Dalam pelaksanaannya PT. Tricon Bangun Sarana pernah melakukan pemutusan hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja tersebut dikenal dengan istilah PHK yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan majikan, meninggalnya buruh atau karena sebab lain.<sup>1</sup> Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, khususnya dari kalangan para buruh atau pekerja karena dengan pemutusan tersebut para buruh/pekerja kehilangan mata pencaharian guna untuk menghidupi diri dan keluarganya. Menurut Lalu Husni, PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, terutama dari kalangan buruh/pekerja karena dengan PHK buruh/pekerja yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial baik pengusaha, pekerja/buruh, atau pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.<sup>2</sup>

PHK diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHK merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada. Cet.8, Jakarta, hal 173.

<sup>2</sup> Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 195.

khususnya bagi pekerja/buruh, karena pemutusan hubungan kerja itu akan memberikan dampak *psycologis, economis-financiil* bagi pekerja/buruh dan keluarganya”.<sup>3</sup>

Putusnya hubungan kerja bagi pekerja/buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran. Pengakhiran dari mempunyai pekerjaan, pengakhiran membiayai keperluan hidup sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya, pengakhiran kemampuan menyekolahkan anak-anak, dan sebagainya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial seperti pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah mengusahakan dengan segala upaya agar tidak terjadi PHK.<sup>5</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila PHK tidak dapat dihindari maka maksud dari PHK tersebut wajib dirundingkan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan jika pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Apabila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan PHK pada PT. Tricon Bangun Sarana.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja/buruh di PT. Tricon Bangun Sarana terhadap PHK.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis berarti bahwa penelitian suatu masalah akan didekati dari aspek hokum yang berlaku, dan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Yang mana dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai “*law as what it is*

---

<sup>3</sup> F.X. Djumadji dan Wiwoho Soejono, 1985, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 88.

<sup>4</sup> Imam Soepomo, 1974, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, hal. 143.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 65.

*in society*” yakni hukum sebagai gejala sosial empiris yang dapat menimbulkan efek-efek pada berbagai kehidupan sosial.<sup>6</sup> Penelitian empiris berarti bahwa penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dari data primer.<sup>7</sup>

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. PHK Pada PT. Tricon Bangun Sarana Jakarta**

Pelaksanaan PHK pada PT.tricon Bangun Sarana melewati beberapa tahapan atau proses sebelum PHK itu dilaksanakan atau dapat dilakukan antara lain :

1. Setiap pelanggaran ketentuan perusahaan akan diberikan sanksi awal yakni peringatan atau teguran lisan yang diberikan oleh pengawas atau koordinator bagian.
2. Untuk pelanggaran yang lebih berat atau terjadi pengulangan pelanggaran akan diberikan teguran tertulis yang diberikan oleh pengawas dan koordinator bagian.
3. Pelanggaran yang lebih berat atau lebih serius sehingga menimbulkan kerugian di perusahaan maka pihak *Human Resource Department (HRD)* akan mengeluarkan Surat Peringatan pertama (SP 1) yang akan diberikan sebanyak 3x.
4. Selama pengawasan kepala bagian dan HRD dinilai tidak ada perbaikan kinerja maka akan diberikan Surat Peringatan kedua (SP2) oleh HRD, untuk karyawan yang telah menerima surat peringatan kedua akan dilakukan pemanggilan atau tatap muka kepada pemilik perusahaan untuk dilakukan *coaching counseling*.
5. Surat peringatan ketiga adalah Surat PHK yang akan diberikan setelah melewati tahap rapat pemegang saham bersaham pekerja bersangkutan dengan mempertimbangkan alasan dan latar belakang pekerja tersebut.

### **2.2.2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Pekerja Terhadap PHK.**

Upaya-upaya yang dilakukan pekerja yang telah di PHK oleh pihak pengusaha PT.Tricon Bangun Sarana adalah dengan melakukan musyawarah, ternyata musyawarah ini tidak berhasil sehingga selanjutnya para pekerja melakukan pemogokan kerja sebagai bentuk protes terhadap

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.14.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101.

keputusan PHK. Tidak terpenuhinya hak-hak pekerja dikarenakan oleh PT. Tricon Bangun Sarana tetap pada keputusannya yaitu tidak bersedia membayar hak-hak pekerja. Disisi lain, tidak adanya serikat pekerja didalam PT. Tricon Bangun Sarana yang melakukan pengawasan dan membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh para pekerja terhadap keputusan PHK tersebut. menyebabkan upaya yang dilakukan pekerja menjadi sia-sia. Tingkat pendidikan yang rendah rata-rata pekerja di PT Tricon Bangun Sarana juga menjadi faktor penghambat dari upaya pemenuhan hak-hak pekerja yang di PHK.

### **III. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan PHK pada PT. Tricon Bangun Sarana belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja/buruh di PT. Tricon Bangun Sarana terhadap PHK belum dapat dikatakan sebagai upaya maksimal, hanya sebatas tindakan-tindakan seperti mengajukan musyawarah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asyhadie, Zaeni, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada. Cet.8, Jakarta.
- Djumadji,F.X., 1985, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2010, *Hukum Ketnagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo, Imam, 1974, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.